



P U T U S A N

No. 549 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUHANA Binti AMBO LALA**, bertempat tinggal di Kampung Ce'lae, Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
2. **SUHARDI Bin AMBO LALA**, bertempat tinggal di Kampung Ce'lae, Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
3. **Hj. HASNIAH Binti AMBO LALA**, bertempat tinggal di Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dalam hal ini diwakili oleh Andi Khaerati, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan setempat dikenal Kompleks Nusa Tamalanrea Indah (NTI) Jalan Durian Blok DD, No. 18 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat I/para Pemanding;

m e l a w a n:

HAMSINAH Binti NUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Ce' lae, Kelurahan Balleangin, Kecamatan Ballocci, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini diwakili oleh 1. Muhammad Amir, S.H., 2. Irawan Tanra, S.H., dan 3. Muhammad Alam Nur, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Andi Mauraga, No. 26, Telp. 0410-2717300 Pankajene, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2010;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;



d a n:

1. **SAIDAL Bin AMBO LALA**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Ce'lae, Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. **SAIDINAR Bin AMBO LALA**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Ce'lae, Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. **ISKANDAR Bin AMBO LALA**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Ce'lae, Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
4. **SYAMSIAH Binti AMBO LALA**, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Ce'lae, Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Padang Tengngalau (sekarang kampung ce'lae) Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Persil No. 101 S. II, Luas $\pm 0,70$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah Muhadi (dahulu sawah Sallang);
- Sebelah timur : sawah Ambo Rappe (dahulu sawah Lulu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : sawah H. Lebbi, sawah Dg Mari, sawah Dahra (dahulu sawah Malluru);
- Sebelah barat : sawah Muse dan sawah Ambo Lala (dahulu sawah Ambo Lala);

Bahwa tanah sawah milik Penggugat tersebut berasal dari pemberian (hibah) nenek (kakek) Penggugat yang bernama Banro Bin Yoddang, sesuai Surat Keterangan Pemberian No. 207/Agr.7/DBL/1979, tanggal 26 September 1979;

Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut berasal dari Banro Bin Yoddang (Alm.) maka yang terdaftar dalam buku rincik pada kantor Kelurahan Balleangin adalah atas nama Banro Bin Yoddang dan sampai sekarang belum dibalik namanya ke Hamsinah Bin Nudding (Penggugat);

Bahwa pada mulanya objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sebagai pemilik, akan tetapi pada sekitar tahun 1992 tiba-tiba sebagian dari tanah sawah seluas \pm 0,70 Ha tersebut yakni seluas \pm 0,50 Ha diserobot/dirampas serta dikuasai oleh Ambo Lala (Ayah para Tergugat/para Turut Tergugat) dengan membuat tanggul/pematang yang memisahkan dengan tanah sawah milik Penggugat yang merupakan bagian dari objek sengketa yang sampai sekarang masih dalam penguasaan Penggugat sebagai pemilik;

Bahwa pada tahun 2006 Ambo Lala meninggal dunia sehingga objek sengketa beralih ke dalam penguasaan anak Ambo Lala yang bernama suhardi bin ambo lala (Tergugat II) dan kemudian selanjutnya pada sekitar tahun 2008 penguasaan objek sengketa beralih kepada Suhana Binti Ambo Lala (Tergugat I);

Bahwa oleh karena objek sengketa milik Penggugat maka segala penguasaan dan pengalihan yang terjadi oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga segala surat-surat yang terbit sehubungan dengan penguasaan dan pengalihan tersebut baik atas nama para Tergugat maupun atas nama orang lain adalah tidak sah, cacat yuridis, tidak mengikat, serta batal demi hukum, setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak serta melawan hukum, maka berlasan dan berdasar hukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, utuh, sempurna tanpa beban dan syarat apapun;

Bahwa Turut Tergugat I, II, III, IV, V (para Turut Tergugat) dilibatkan pula dalam perkara ini sebagai anak/ahli waris dari Ambo Lala kiranya dihukum untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat mohon agar di atas objek sengketa diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sukarela oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kiranya Penggugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar R1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah sawah yang terletak di Padang Tengngalau (sekarang kampung ce'lae) Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Persil No. 101 S. II, Luas $\pm 0,70$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : sawah Muhadi (dahulu sawah Sallang);
 - Sebelah timur : sawah Ambo Rappe (dahulu sawah Lulu);
 - Sebelah selatan : sawah H. Lebbi, sawah Dg Mari, sawah Dahra (dahulu sawah Malluru);
 - Sebelah barat : sawah Muse dan sawah Ambo Lala (dahulu sawah Ambo Lala);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah bahagian dari tanah sawah seluas $\pm 0,70$ Ha milik Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Padang Tengngalau (sekarang kampung ce'lae) Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Persil No. 101 S. II, Luas + 0,50 Ha, adalah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : sawah Muhadi (dahulu sawah Sallang).
 - Sebelah timur : sawah Penggugat (bahagian dari objek sengketa);
 - Sebelah selatan : sawah sawah Dg Mari dan sawah Dahra (dahulu sawah Malluru);
 - Sebelah barat : sawah Muse dan sawah Ambo Lala (dahulu sawah Ambo Lala);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penguasaan dan pengalihan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga segala surat-surat yang terbit sehubungan dengan penguasaan dan pengalihan tersebut adalah tidak sah, cacat yuridis, tidak mengikat serta batal demi hukum, setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam kosong, baik, utuh dan sempurna tanpa beban dan syarat apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV (Para Turut Tergugat) untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;
10. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul *verzet*, banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Atau:

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Error In Person:

Bahwa tidak benar Penggugat material berdomisili di Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep, karena sejak tahun 1990-an telah berumah tangga dan seluruh keluarganya berdomisili di Pronsi Papua;

Bahwa tidak benar Turut Tergugat II sampai V saat ini berdomisili dalam Wilayah Negara RI akan tetapi ada yang di Malaysia.

Error In Subjekto:

Bahwa penguasaan objek sengketa bukan oleh Tergugat I maupun II secara Yuridis, tapi oleh istri alm. Ambo Lala dan Ibu kandung Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I sampai dengan V, yakni: Ny. Masuara, dimana telah menggarap sejak dahulu bersama suaminya alm. Ambo Lala sampai saat ini dengan dibantu anaknya yang berdomisili di Balocci yakni Tergugat I dan II. Dengan demikian, subjek Hukum tergugatnya kurang / tidak lengkap menurut Hukum.

Error In Kompetensi:

Bahwa oleh karena berasal dari Kakek Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dan sampai saat ini masih atas nama Pewaris Banro Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoddang, dan belum terbagi menurut Hukum, maka seharusnya gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Pangkep cq. Gugatan Kewarisan;

Error In Objekto:

Bahwa tidak benar Para Tergugat dan Turut Tergugat ke satu menguasai objek sengketa seluas $\pm 0, 50$ Ha akan tetapi hanya seluas ± 30 Ha selebihnya ($\pm 0, 40$ Ha.) dikuasai pihak Penguat *in casu*;

Gugatan Obscuur Libel:

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas mengenai luas yang dipersengketakan, hal mana dikarenakan tidak jelas secara Hukum kepemilikan Penggugat, apakah 0, 20 Ha atau 0,40 Ha atautkah 0, 70 Ha jadi dengan demikian, seharusnya gugatan Penggugat ditolak demi Hukum;

Error In Iuris:

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama sdr. Irawan Tantra, SH. Terdaftar sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Pangkep, memperoleh Gaji dari APBD Kabupaten Pangkep dengan status dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan yang bertindak selaku Kuasa Hukum Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Advokat No. 18/2003. Dengan demikian surat Kuasa dan surat Gugatan yang turut ditanda tangani sdr. Irawan Tantra, S.H., adalah cacat Hukum untuk itu harus ditolak demi Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Tergugat dan Turut Tergugat ke I mohon dengan Hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan *eksepsi* tersebut di atas dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah mengambil putusan, yaitu Putusannya No. 09/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene tanggal 26 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan *eksepsi* dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah sawah yang terletak di Padang Tengngalau (sekarang kampung ce'lae)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Persil No. 101 S. II, Luas 0,70 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah Muhadi (dahulu sawah Sallang);
 - Sebelah timur : sawah Ambo Rappe (dahulu sawah Lulu);
 - Sebelah selatan : sawah H. Lebbi, sawah Dg Mari, sawah Dahra (dahulu sawah Malluru);
 - Sebelah barat : sawah Muse dan sawah Ambo Lala (dahulu sawah Ambo Lala);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah bahagian dari tanah sawah seluas 0,70 Ha milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Padang Tenggalau (sekarang kampung ce'lae) Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Persil No. 101 S. II, Luas kurang lebih 0,50 Ha, adalah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : sawah Muhadi (dahulu sawah Sallang);
 - Sebelah timur : sawah Penggugat (bahagian dari objek sengketa).
 - Sebelah selatan : sawah sawah Dg Mari dan sawah Dahra (dahulu sawah Malluru);
 - Sebelah barat : sawah Muse dan sawah Ambo Lala (dahulu sawah Ambo Lala);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penguasaan dan pengalihan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga segala surat-surat yang terbit sehubungan dengan penguasaan dan pengalihan tersebut adalah tidak sah, cacat yuridis, tidak mengikat serta batal demi hukum, setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam kosong, baik, utuh dan sempurna tanpa beban dan syarat apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV (para Turut Tergugat) untuk mentaati putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya No. 125/PDT/2011/ PT.MKS tanggal 25 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I/para Pembanding pada tanggal 24 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 09/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Juli 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 25 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Judex Factie Tingkat Tinggi Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat Tinggi pada halaman 7 (tujuh) alinia 2 (dua) yang menegaskan:

"Menimbang, dst., Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 913 KUHPdata mengatur tentang bagian mutlak atau Legitime Fortie yang harus diberikan kepada ahli waris dari pada Pembanding. Semula Tergugat tidak dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga memori banding tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum";

Adalah merupakan pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum, karena menurut hukum semua Hakim dianggap cakap telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian walaupun Pembanding kini Pemohon Kasasi tidak menjelaskan Pasal 913 KUHPdata tentang bagian mutlak *Legitime Fortie* para ahli waris maka Hakim dianggap telah mengetahui hal tersebut, namun demikian didalam Memori Banding, Tergugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi telah menguraikan secara jelas bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat/Terbanding kini Termohon Kasasi adalah keseluruhan tanah budel warisan almarhum Bandro Bin Yoddang yang merupakan kakek dari para Tergugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi dan Penggugat/Terbanding kini Termohon Kasasi hal ini terungkap pula dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Tinggi;

Ketua/Majelis Hakim Agung yang Mulia,

Perlu kami jelaskan bahwa almarhum Bandro Bin Yoddang dalam perkawinannya dengan Bondeng selain meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni dua diantaranya adalah Ambo Lala (ayah kandung Pemohon Kasasi) dan Indo Nia (ibu kandung Termohon Kasasi), juga meninggalkan warisan berupa tanah persawahan seluas 0,70 Ha. (nol koma tujuh puluh hekto are), namun semasa hidupnya menurut Penggugat/Terbanding kini Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Bandro Bin Yoddang memberikan keseluruhan tanah tersebut kepada Penggugat/Terbanding kini Termohon Kasasi berdasarkan surat keterangan pemberian No. 207/Agr.7/BDL/1979, tertanggal 26 September 1979, dengan dasar surat keterangan pemberian No. 207/Agr.7/BDL/1979, tertanggal 26 September 1979 tersebut Penggugat/Terbanding kini Termohon Kasasi melakukan gugatan kepada Para Tergugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi selaku ahli waris pengganti dari orang tuanya yang bernama almarhum AMBO LALA sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang serta merta dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Tinggi, tanpa mempertimbangkan bahwa surat keterangan pemberian No. 207/Agr.7/BDL/1979, tertanggal 26 September 1979 bertentangan dengan Pasal 913 KUHPerdara tentang bagian mutlak atau Legitime Fortie para ahliwaris, sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut berdasar hukum dibatalkan adanya;

Keberatan kedua:

Judex Factie Tingkat Tinggi Salah Dalam Menerapkan Hukum Acara, Sebab Memutus Perkara Tanpa Memberikan Alasan Hukum Dalam Pertimbangannya (*Niet Voldoe Gemotiveerd*);

Bahwa *Judex Fakti* Tingkat Tinggi salah dan keliru dalam memutus perkara ini, karena didalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat tinggi hanya mentransfer putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang keliru dalam menerapkan hukum dan kemudian memutus dengan menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang benar sesuai fakta dan hukum acara yang berlaku;

Maka dari itu berdasar hukum jika putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dibatalkan;

Keberatan Ketiga:

Judex Facti Tingkat Tinggi Salah Menerapkan Hukum Sebab Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Yang Tidak Mendasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan-Nya Pada Kenyataan dan Fakta-Fakta Hukum Serta Segala Unsur Yang Melingkupi Perkara Ini (Vide Pasal 184 HIR);

Kenyataan dan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti adanya, bahwa obyek perkara a quo adalah milik almarhum Bandro Bin Yoddang yang merupakan Kakek dari Penggugat/Terbanding kini Termohon Kasasi dengan para Tergugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi yang menurut Penggugat/Terbanding kini Termohon Kasasi, bahwa almarhum Bandro Bin Yoddang telah memberikan obyek perkarkara a quo kepada Penggugat/Terbanding kini Termohon Kasasi berdasarkan surat keterangan pemberian No. 207/Agr.7/BDL/1979, tertanggal 26 September 1979, dengan dasar tersebut Jedex Factie Pengadilan Negeri Pangkajene menerima gugatan Penggugat/Terbanding kini Termohon Kasasi yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Tinggi tanpa mempertimbangkan bahwa surat keterangan pemberian No. 207/Agr.7/ BDL/1979, tertanggal 26 September 1979, bertentangan dengan Pasal 913 KUHPdata, tentang pembagian mutlak Legitime Fortie para ahliwaris, maka dengan demikian berdasar hukum jika putusan *Judex Facti* Tingkat Tinggi dibatalkan adanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena menurut Hukum Islam hibah hanya dibolehkan maximal 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah, sedangkan dalam perkara a quo tidak jelas, apakah hibah yang diterimanya tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta Pemberi Hibah, gugatan yang demikian kabur (*Obscurr Libel*);

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pengadilan Makassar No. 125/PDT/2011/PT.MKS tanggal 25 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 09/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene tanggal 26 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SUHANA Binti AMBO LALA, 2. SUHARDI Bin AMBO LALA, dan 3. Hj. HASNIAH Binti AMBO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 125/PDT/2011/PT. MKS, tanggal 25 Mei 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 09/PDT.G/2010/PN.Pangkajene tanggal 26 Januari 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. SUHANA Binti AMBO LALA, 2. SUHARDI Bin AMBO LALA, dan 3. Hj. HASNIAH Binti AMBO LALA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 125/PDT/2011/PT. MKS, tanggal 25 Mei 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 09/PDT.G/2010/PN.Pangkajene tanggal 26 Januari 2011;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *Eksepsi* para Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **09 Juli 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

Biaya-biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

Meterai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, I Made Tara, S.H., dan Hakim Agung/Pembaca II , Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Jakarta, Januari 2013,-
Ketua Mahkamah Agung RI,

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.